

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMAKSAAN STERILISASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

***THE CRIME OF FORCED STERILIZATION BASED
ON LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING
CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE***



Oleh:

**QAIATUL MUALLIMA
NIM. B011201099**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PEMAKSAAN STERILISASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

***THE CRIME OF FORCED STERILIZATION BASED
ON LAW NUMBER 12 OF 2022 CONCERNING
CRIMINAL ACTS OF SEXUAL VIOLENCE***



Oleh:

QAIATUL MUALLIMA

NIM. B011201099

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**TINDAK PIDANA PEMAKSAAN STERILISASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

QAIATUL MUALLIMA
NIM. **B011201099**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

TINDAK PIDANA PEMAKSAAN STERILISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Disusun dan diajukan oleh

QAIATUL MUALLIMA
B011201099

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 30 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,


Pembimbing Utama,


Dr. Nur Azisa. S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping,


Dr. Svarif Saddam Rivanie S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra. S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINDAK PIDANA PEMAKSAAN STERILISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Diajukan dan disusun oleh:


QAIATUL MUALLIMA
NIM. **B011201099**

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 30 Januari 2024


Menyetujui:

Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Pembimbing Pendamping,


Dr., Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : QAIATUL MUALLIMA
N I M : B011201099
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINDAK PIDANA PEMAKSAAN STERILISASI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : QAIATUL MUALLIMA
N I M : B011201099
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **TINDAK PIDANA PEMAKSAAN STERILISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Qaiatul Muallima

NIM. B011201099

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, segala nikmat dan karunia-Nya, pun segala kemudahan yang diberikan oleh penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Pemaksaan Sterilisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan Sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia. Semoga apa yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini dapat bernilai ibadah. Dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata tulisan yang sempurna. Maka dalam hal ini penulis berharap adanya saran dan kritikan sehingga dapat menjadi tulisan yang lebih baik sebelumnya.

Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada cinta pertama dan pintu surga penulis, yakni **Bapak Sangkala, S.Pd** dan **Ibu Hania** yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang serta selalu mengirimkan bait-bait doa kepada yang Maha Kuasa untuk penulis dalam setiap langkah, memberikan semangat, arahan, serta motivasi kepada penulis dalam setiap jejal perjalanan. Terima

kasih sudah berkorban dan berjuang yang tak terkira untuk penulis, sehingga penulis bisa mendapatkan gelar sarjananya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik penulis yakni **Rassya Islamiah** dan **Fajroel Muslim** yang selalu membantu dan memotivasi penulis menjadi kakak yang baik dan patut dicontoh.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan **Bapak Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang di tengah berbagai kesibukan dan aktivitasnya, beliau senantiasa membimbing, membagikan ilmu, dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.** dan **Bapak Ismail Iskandar, S.H., M.H.** selaku Tim Penilai/Penguji yang selalu memberikan saran dan masukannya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungannya selama proses penyusunan skripsi. Maka penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. **Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana, **Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.** dan Sekretaris Departemen Hukum Pidana **Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H.** yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukannya terkait penyusunan skripsi penulis.
5. **Ibu Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H.** selaku Penasihat Akademik penulis yang telah banyak memberikan pengetahuannya, baik ilmu hukum maupun ilmu hidup kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
6. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin** yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. **Seluruh Dosen Departemen Hukum Pidana** yang selalu membimbing dan memberikan arahan, saran serta sebagai pemantik diskusi penulis dengan teman-teman terkait topik penulisan skripsi yang penulis bahas selama penyusunan skripsi ini.
8. **Seluruh Staf Akademik dan Staf Perpustakaan** yang telah banyak membantu penulis dalam melayani proses administrasi dan bantuan lainnya selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

9. **Satgas PPKS Unhas** yang diketuai oleh **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, beserta bapak/ibu, rekan-rekan mahasiswa, dan tim sekretariat yang telah menerima penulis dengan baik untuk bekerja dan berproses dalam tim serta memberikan ilmu hidup yang sangat berguna bagi penulis. Terima kasih telah berperan menjadi ibu, bapak, dan saudara kepada penulis, semoga kebahagiaan dan kebaikan selalu hadir di sekitar kita.
10. **Waspadako Gaess**: Andi Ainun Annisa Sari, Andi Nurul Ainun Fitri Makmur, Ulfa Reskiani, Andi Riah Novita, Adhani Arfianitasari, A. Adilah Qatrunnada W., dan A. Fadilah Salsabilah Ishak. Walaupun keakraban kita baru terjalin 3 semester akhir, namun *impact* yang mereka berikan kepada penulis sangat luar biasa. Terima kasih selalu memotivasi, mengambil banyak peran penting di balik layar, kebersamai dalam perjuangan dan tidak pernah mengeluh ketika direpotkan. Penulis berharap kita semua bisa sama-sama menjadi orang sukses.
11. **Geng Sudiang**, ada banyak orang di rumah ini yang telah membantu penulis menjalani hari-hari dalam perkuliahan. Terkhusus kepada Ismi Marazizah Bahar beserta keluarga yang telah membantu penulis untuk tinggal bersama dalam rumahnya, sebuah tempat berteduh yang nyaman dan penulis berharap kebaikan selalu menghampiri keluarga tersebut. Kepada Meyleni Sri Sukamdana dan Ahdam Purniawan, terima kasih

telah banyak berbuat kebaikan kepada penulis semoga kesuksesan menghampiri kita semua.

12. **Beluvvv:** Luthfiah Azzahra, A.Md.T., Muh. Faturrachmat, S.Ked., dan Zahra Cantika Mandahuri. Terima kasih telah menjadi tempat terbaik untuk mengutarakan keluh dan kesah penulis. Menemani perjuangan dari jauh, memberikan doa dan dukungan penuh dalam proses penyelesaian pendidikan ini. Penulis berharap, kesuksesan dan kebahagiaan selalu menghampiri kita semua.
13. **KKN Posko Pengadilan Tinggi Makassar**, cerita terbaik di masa kuliah yang tidak mau penulis lewatkan. Bersama rekan-rekan KKN, penulis mendapatkan banyak sekali cerita, pengalaman, serta dukungan yang menjadi pemanis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap kesuksesan menghampiri dan melekat pada diri kita semua.
14. **Rekan-rekan Forum Anak**, baik pada Tingkat Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Maupun Nasional. Terima kasih atas segala semangatnya yang selalu mengalir, mengiringi setiap langkah penulis. Semoga kebahagiaan dan kebaikan selalu menghampiri kita semua. Penulis juga berharap, kesuksesan berpihak pada kita sesuai dengan keahlian dan bakat minat kita masing-masing.
15. Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHak), Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LP2KI), Pusat Program

Kreativitas Mahasiswa dan Kewirausahaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (P2KMK) yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk berprogres menjadi mahasiswa yang lebih aktif dan berkembang menjadi lebih baik.

16. Keluarga besar Replik 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Satu Dedikasi Untuk Keadilan!
17. Semua orang yang telah membantu dan kebersamai setiap langkah dan usaha penulis. Penulis berharap semua perbuatan baik kalian akan kembali menjadi kebaikan untuk diri kalian masing-masing.
18. *Last but not least*, untuk diri penulis sendiri. Qaiatul Muallima. *I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for never quit.* Terima kasih sudah bertahan, memperluas zona nyaman, selalu mencoba terbang lebih tinggi, berjalan lebih jauh, dan berjuang sampai saat ini atas banyaknya harapan dan impian yang harus diwujudkan. Terima kasih untuk selalu percaya bahwa segala niat baik dan harapan akan selalu diberikan kemudahan. Selamat bergelar sarjana, S.H.. Manis sekali!

Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dan mendapat balasan oleh Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya bagi penulis dan pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 23 Januari 2024

Penulis,

Qaiatul Muallima

ABSTRAK

QAIATUL MUALLIMA (B011201099), *Tindak Pidana Pemaksaan Sterilisasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie Parawansa sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemaksaan sterilisasi dan pertanggungjawaban pelaku pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian, semua bahan yang telah diperoleh dilakukan analisis secara deskriptif dan argumentatif.

Hasil penelitian ini: (1) Kualifikasi Tindak Pidana Pemaksaan Sterilisasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang TPKS. Namun, pemaksaan sterilisasi tidak diatur secara spesifik sehingga menyebabkan kekosongan hukum. Dalam rumusan deliknya, pemaksaan sterilisasi masuk dalam kategori delik komisi, delik materil, dan delik aduan; (2) Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan sterilisasi, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu asas legalitas, prinsip *mens rea*, prinsip *actus reus*, serta alasan pembenar dan pemaaf.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Pemaksaan Sterilisasi; Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

QAIATUL MUALLIMA (B011201099), The Crime Of Forced Sterilization Based On Law Number 12 Of 2022 Concerning Criminal Acts Of Sexual Violence. Under the guidance of Nur Azisa as Principal Supervisor and Syarif Saddam Rivanie Parawansa as Co-Supervisor.

This study aims to analyse the qualifications of the crime of forced sterilisation and the liability of the perpetrator of forced sterilisation based on Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence.

This research uses normative legal research methods with a statutory approach and conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Then, all materials that have been obtained are analysed descriptively and argumentatively.

The results of this study: (1) The qualification of the criminal offence of forced sterilisation has been regulated in various laws and regulations, one of which is the TPKS Law. However, forced sterilisation is not specifically regulated, causing a legal vacuum. In the formulation of the offence, forced sterilisation is included in the category of active offence, material offence, and complaint offence; (2) In the context of criminal liability against perpetrators of forced sterilisation, there are several aspects that need to be considered, namely the principle of legality, the principle of mens rea, the principle of actus reus, as well as justification and excuse.

Keywords: *Crime of Sexual Violence; Forced Sterilisation; Criminal Liability.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	31

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	38
C. Penafsiran Hukum dalam Hukum Pidana.....	40
1. Pengertian penafsiran Hukum	40
2. Jenis dan Metode Penafsiran Hukum	43
D. Tinjauan Umum tentang Pemaksaan Sterilisasi	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	54
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	55
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	57
D. Analisis Bahan Hukum	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Tindak Pidana Pemaksaan Sterilisasi Berdasarkan Undang-Undang TPKS.....	59
1. Pengaturan Sterilisasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	60
2. Ruang Lingkup Persetujuan dalam Pelaksanaan Sterilisasi	67
3. Rumusan Delik dalam Tindak Pidana Pemaksaan Sterilisasi	81
B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemaksaan Sterilisasi Berdasarkan Undang-Undang TPKS.	87
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114
LAMPIRAN	110

Lampiran 1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	110
Lampiran 2. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	111
Lampiran 3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang mengakibatkan pada penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual dan psikologis seseorang termasuk tindakan ancaman tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau tanpa persetujuan, baik yang dilakukan di depan umum atau dalam ruang pribadi. Berdasarkan pengertian di atas, perbuatan kekerasan seksual bukan hanya tentang perbuatan yang dilakukan secara fisik dan non-fisik, namun juga termasuk bentuk perbuatan yang dilakukan melalui pemaksaan atau perampasan. Pemaksaan yang dimaksud di sini adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan atau berdasarkan bujuk rayu yang berujung pada persetujuan.

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang diakses melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) menyebutkan bahwa terdapat 8.574 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia periode Januari-September 2023.¹ Hal ini membuktikan bahwa kasus

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "*Jenis Kekerasan yang Dialami Korban*", Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), Edisi Tanggal 27 September 2023.

kekerasan seksual merupakan kasus yang urgen untuk ditangani. Selain itu, kasus kekerasan seksual paling banyak terjadi pada perempuan. Hal ini dibuktikan oleh data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 yang diterbitkan pada tanggal 8 Maret 2023 menunjukkan bahwa kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan sebanyak 2.228 kasus atau 38.21% dibanding bentuk kekerasan lainnya.²

Jenis kekerasan seksual beragam, mulai dari kekerasan fisik, non-fisik, kekerasan berbasis gender *online* (KBGO), bahkan berbentuk paksaan. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut Undang-Undang TPKS) yang disahkan pada tanggal 9 Mei 2022. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana kekerasan seksual dibagi ke dalam sembilan jenis yaitu:³

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;

² Komisi Nasional Perempuan, 2023, "*Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*", Lembar Fakta Catatan Tahunan, Edisi Tanggal 7 Maret 2023.

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Salah satu jenis tindak pidana kekerasan seksual yang masih jarang dibahas adalah pemaksaan sterilisasi. Pemaksaan sterilisasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan sterilisasi tanpa adanya persetujuan secara utuh dari perempuan atau laki-laki yang bersangkutan disebabkan karena tidak mendapatkan penjelasan atau arahan yang lengkap dan menyeluruh ataupun tidak memiliki kecakapan hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Sterilisasi paksa juga dapat didefinisikan sebagai bentuk praktik mengurangi atau menghilangkan secara paksa atau tanpa adanya persetujuan dari orang yang mengalami praktik sterilisasi terhadap kemampuan seseorang untuk bereproduksi.⁴ Di berbagai negara di dunia, sterilisasi paksa masih sering dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Adapun diantaranya mencakup upaya pengendalian jumlah penduduk, pemantauan perkembangan kelompok tertentu, pencegahan peningkatan jumlah populasi cacat fisik atau mental (*disabilitas*), penemuan populasi dengan gen terbaik (*eugenics interests*), serta sebagai hukuman tambahan bagi para pelaku tindak pidana.⁵

⁴ S. Gilmore dan L. Moffett, 2020, *Redressing forced sterilisation: the role of the medical profession*, International Journal of Obstetrics and Gynaecology, Volume 127 Issue 1, School of Law, Queen's, University Road, Belfast, hlm. 923.

⁵ *Ibid.*

Sterilisasi merupakan prosedur yang membuat laki-laki atau perempuan menjadi mandul atau tidak dapat memiliki keturunan melalui tindakan operasi.⁶ Walaupun sterilisasi adalah prosedur untuk mencegah kemampuan reproduksi pada perempuan atau laki-laki, istilah tersebut tidak dapat diartikan sebagai infertilitas. Infertilitas merujuk pada kondisi di mana kemampuan untuk berkembang biak berkurang tanpa melibatkan prosedur operasi untuk membuat seseorang tidak subur.⁷ Pengaturan pemaksaan sterilisasi di Indonesia diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagai berikut:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).”

Ketentuan di atas mengatur bahwa pemaksaan sterilisasi merupakan bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi seseorang secara permanen.

Salah satu insiden pemaksaan sterilisasi yang pernah terjadi adalah pada perempuan yang mengidap HIV/AIDS saat melahirkan. Sebagai contoh, kasus

⁶ M. Ali Hasan, 2000, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 52.

⁷ Mahjuddin, 2003, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 74.

kekerasan seksual berbasis gender di wilayah Tangerang Raya (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan) terungkap dalam acara "Semiloka Kekerasan Berbasis Gender dalam Perspektif Kelompok Populasi Kunci di Isu HIV," yang diadakan oleh Wahana Cita Indonesia (WCI) di sebuah kafe di Kota Tangerang, Banten, pada tanggal 2 November 2022. Peserta kegiatan tersebut mengeluhkan praktik pemaksaan sterilisasi yang dilakukan oleh tenaga medis di rumah sakit terhadap perempuan pengidap HIV/AIDS yang sedang melahirkan, dengan tujuan sterilisasi permanen yang melibatkan pengangkatan rahim. Menurut keluhan peserta, sudah ada 5 korban yang terpaksa menjalani tindakan sterilisasi tersebut. Bahkan, peserta sendiri menghadapi upaya pemaksaan sterilisasi saat melahirkan. Namun, dengan tegas, peserta berhasil menolak tindakan tersebut dan menghindari pelanggaran hukum serta Hak Asasi Manusia. Selain itu, terdapat kejadian menyedihkan lainnya di mana seorang perempuan pengidap HIV/AIDS melarikan diri dari rumah sakit karena dipaksa untuk menjalani sterilisasi setelah melahirkan. Akibatnya, perempuan tersebut terhenti dari pengobatan obat antiretroviral (ART), yang berdampak tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga dapat menularkan HIV/AIDS ke pasangan laki-laki yang akan dinikahinya di masa depan.⁸

⁸ Syaiful W Harahap, *Kasus Pemaksaan Sterilisasi Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Ditemukan di Tangerang Banten*, diakses dari <https://www.tagar.id/kasus-pemaksaan-sterilisasi-sebagai-kekerasan-berbasis-gender-ditemukan-di-tangerang-banten>, pada tanggal 27 September 2023, pukul 21.06 WITA.

Pengaturan terkait pemaksaan sterilisasi dalam Undang-Undang TPKS masih rendah di lingkungan masyarakat, sehingga sampai saat ini pengaduan atau pelaporan terkait kasus pemaksaan sterilisasi masih belum ada yang sampai ke pihak yang berwajib. Pengaturan lainnya terkait implementasi pasal yang masih kurang penjelasan seperti pengaturan atau kualifikasi tindak pidana tersebut masuk dalam kategori materil atau formil. Sangat sulit menemukan penjelasan pada undang-undang yang mengatur pemaksaan sterilisasi sebab hanya memaparkan pasal tindak pidana yang berupa sanksi saja tanpa ada penjelasan mengenai ruang lingkup pemaksaan sterilisasi. Seperti dalam keadaan penanganan penyakit HIV/AIDS yang merupakan suatu penyakit seks menular yang memerlukan penanganan sterilisasi. Namun di satu sisi pengidap penyakit tersebut menolak untuk dilakukan sterilisasi, maka timbul pertanyaan “apakah boleh melakukan pemaksaan untuk menangani keadaan tersebut yang jika dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi calon suaminya nanti atau kepada orang yang ia temani berhubungan seksual?”. Selanjutnya terkait dengan kasus yang beredar di sosial media dimana ditemukan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) yang hamil sembarangan secara berkali-kali karena digauli oleh orang-orang yang temui.⁹ Pertanyaannya adalah “apakah boleh melakukan pemaksaan sterilisasi bagi

⁹ Afzal Nur Iman, *Hidup Nestapa Wanita ODGJ Semarang yang Hamil 8 Kali*, diakses dari <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6540340/hidup-nestapa-wanita-odgj-semarang-yang-hamil-8-kali>, pada tanggal 20 September 2023, Pukul 16.09 WITA.

ODGJ yang sering digauli sembarangan oleh orang-orang untuk menghindari kejadian berulang dan penelantaran anak yang dikandungnya?” Keadaan tersebut menimbulkan kekaburan atau ketidakpastian hukum bagi pihak yang ingin menggunakan Pasal *a quo*, sebab terdapat kekosongan hukum mengatur penerapan pemaksaan sterilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang TPKS.

Sterilisasi perempuan atau laki-laki adalah metode kontrasepsi yang paling umum digunakan oleh pasangan di Amerika Serikat, dengan 36% wanita subur menggunakan kontrasepsi menggunakan metode ini. Menurut Survei Nasional Pertumbuhan Keluarga Tahun 2002, 10,3 juta perempuan (27%) mengandalkan sterilisasi perempuan untuk pengendalian kelahiran, sedangkan 3,5 juta perempuan (9,2%) mengandalkan vasektomi pada pasangannya untuk kontrasepsi. Metode kontrasepsi berikutnya yang paling umum digunakan di kalangan wanita Amerika adalah pil kontrasepsi oral, digunakan oleh 11,7 juta atau 30,6% wanita yang menggunakan kontrasepsi.¹⁰

Sekitar 700.000 sterilisasi wanita dilakukan setiap tahunnya, setengahnya dilakukan dalam waktu 48 jam pasca melahirkan.¹¹ Sterilisasi dilakukan setelah 10% dari seluruh kelahiran. Sekitar 345.000 sterilisasi wanita

¹⁰ Mosher WD, Martinez GM, Chandra A, et al. *Use of contraception and use of family planning services in the United States: 1982–2002. Adv Data.* 2004;350, hlm. 1–35.

¹¹ Westhoff C, Davis A. *Sterilisasi tuba: fokus pada pengalaman AS. Steril Subur.* 2000; 73, hlm. 913–922.

merupakan prosedur interval yang tidak dilakukan segera setelah kehamilan¹². Sekitar 500.000 vasektomi dilakukan setiap tahun dengan rata-rata 9,9 prosedur per 1.000 pria berusia 25 hingga 49 tahun. Secara keseluruhan, tingkat sterilisasi untuk pria dan wanita tetap konstan selama 40 tahun terakhir, meskipun metode bedah yang digunakan telah berubah seiring dengan kemajuan teknologi. teknologi dan anestesi.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu tinjauan yuridis secara mendalam mengenai tindak pidana pemaksaan sterilisasi yang dituangkan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagaimana pemaparan sebelumnya, antara lain:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang TPKS?
2. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang TPKS?

¹² MacKay AP, Kieke BA, Jr, Koonin LM, dkk. *Sterilisasi tuba di Amerika Serikat, 1994–1996. Perspektif Rencana Keluarga*. 2001; 33, hlm. 161–165.

¹³ Mosher WD, Martinez GM, Chandra A, dkk. Penggunaan kontrasepsi dan penggunaan layanan keluarga berencana di Amerika Serikat: 1982–2002. *Data Lanjutan*. 2004; 350, hlm. 1–35.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis merumuskan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang TPKS.
2. Untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang TPKS.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan penulis atas penelitian:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menuliskan dan menyajikan bacaan yang baik bagi para pembaca agar bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kualifikasi tindak pidana pemaksaan sterilisasi dan sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Undang-Undang TPKS.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dijadikan sebagai rujukan oleh para insan yuris dalam mengimplementasikan Undang-Undang TPKS terkhusus Pasal 9 mengenai pemaksaan sterilisasi. Sehingga penegakan hukum mengenai kekerasan seksual pemaksaan

sterilisasi dapat diterapkan secara efektif berdasarkan Undang-Undang TPKS yang telah disahkan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menelaah hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesamaan materi. Berikut ini adalah hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

Nama Penulis	MUHAMMAD ABDUL AZIZ	
Judul Tulisan	TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP STERILISASI BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS (STUDI KOMPARATIF)	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS? 3. Bagaimana Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang TPKS? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang TPKS?

Metode Penelitian	Normatif	Normatif
<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Dalam kerangka hukum Islam, sterilisasi bagi pasangan suami istri yang mengidap HIV/AIDS dianggap diperbolehkan karena sejalan dengan prinsip ushul fiqh "<i>jalbul manafi' wa dar ul mafasid</i>" (mencari manfaat dan menolak kerusakan). Meskipun tujuan utama perkawinan adalah memiliki keturunan, sterilisasi dianggap sebagai tindakan yang menghindari kerusakan, karena keturunan yang dihasilkan berpotensi menderita penyakit yang sudah ada pada ibunya. Meskipun sterilisasi memiliki sifat permanen dan umumnya diharamkan, dalam konteks HIV/AIDS sebagai penyebabnya, sterilisasi diizinkan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan.</p> <p>Analisis perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa sterilisasi bagi pasangan suami istri yang mengidap HIV/AIDS dapat diterima, karena tindakan ini tidak melanggar esensi tujuan perkawinan untuk memperoleh keturunan. Pertimbangan yang matang</p>	<p>Klasifikasi tindak pidana pemaksaan sterilisasi mempengaruhi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemaksaan sterilisasi.</p> <p>Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang TPKS, tindak pidana pemaksaan sterilisasi dapat dikategorikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Termasuk delik komisi, karena untuk terjadinya pemaksaan sterilisasi, diperlukan tindakan atau perbuatan aktif yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, serta membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya. 2) Termasuk delik materil. Hal ini dikarenakan pemaksaan sterilisasi baru dianggap terjadi jika ada akibat konstitutif, yaitu kehilangan fungsi reproduksi secara tetap atau permanen. 3) Termasuk dalam delik aduan, dimana penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan

	<p>dan alasan yang jelas, ditambah dengan kepatuhan sterilisasi terhadap nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi dasar untuk membenarkan keputusan ini.</p>	<p>dengan adanya laporan atau pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Pasal 9 Undang-Undang TPKS secara eksplisit menyebutkan akibat konstitutif yang menjadi dasar pelaporan, sehingga membutuhkan inisiatif dari korban untuk melaporkan tindakan tersebut. Meskipun tindak pidana pemaksaan sterilisasi memenuhi unsur Pasal 9 Undang-Undang TPKS, penuntutan dapat dilakukan hanya jika ada pengaduan atau pelaporan dari korban. Hal ini menunjukkan sifat subjektif dalam menentukan apakah suatu tindak pidana pemaksaan sterilisasi akan diproses atau tidak.</p>
--	--	--

Nama Penulis	AINA YAA SIIN LIE	
Judul Tulisan	PELAKSANAAN STERILISASI (<i>TUBEKTOMI/VASEKTOMI</i>) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS TEJOAGUNG METRO TIMUR	
Kategori	SKRIPSI	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) METRO	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Sterilisasi di desa Tejo Agung Metro Timur?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang TPKS? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan sterilisasi berdasarkan Undang-Undang TPKS?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Pelaksanaan sterilisasi di desa Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, menurut pandangan Hukum Islam memiliki berbagai hukum yang berbeda, bergantung pada faktor penyebabnya. Berikut adalah rinciannya: Jika sterilisasi dilakukan karena faktor kesehatan, seperti penyakit berbahaya atau penyakit menurun, maka hukumnya dianggap halal atau boleh. Hal ini disebabkan karena tidak melakukan sterilisasi dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan sendiri dan anak yang akan lahir. Begitu juga jika sterilisasi dilakukan karena faktor usia, maka hukumnya dianggap halal atau boleh. Kondisi ini muncul karena orang yang berusia di atas 35 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah kehamilan bahkan hingga melahirkan dengan risiko	Klasifikasi tindak pidana pemaksaan sterilisasi mempengaruhi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemaksaan sterilisasi. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang TPKS, tindak pidana pemaksaan sterilisasi dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Termasuk delik komisi, karena untuk terjadinya pemaksaan sterilisasi, diperlukan tindakan atau perbuatan aktif yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, serta membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya. 2) Termasuk delik materil. Hal ini dikarenakan pemaksaan sterilisasi baru dianggap terjadi jika ada akibat konstitutif, yaitu kehilangan fungsi

	<p>tinggi. Jika sterilisasi dilakukan karena faktor ekonomi yang mendesak atau kekurangan, maka hukumnya dianggap halal atau boleh. Hal ini terkait dengan prinsip Dzariah. Sebaliknya, jika sterilisasi dilakukan atas dasar keinginan pribadi, maka hukumnya dianggap dilarang atau haram. Kondisi ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap takdir Allah dan kurang keyakinan terhadap rencana yang telah Allah tetapkan.</p>	<p>reproduksi secara tetap atau permanen.</p> <p>3) Termasuk dalam delik aduan, dimana penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan dengan adanya laporan atau pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Pasal 9 Undang-Undang TPKS secara eksplisit menyebutkan akibat konstitutif yang menjadi dasar pelaporan, sehingga membutuhkan inisiatif dari korban untuk melaporkan tindakan tersebut. Meskipun tindak pidana pemaksaan sterilisasi memenuhi unsur Pasal 9 Undang-Undang TPKS, penuntutan dapat dilakukan hanya jika ada pengaduan atau pelaporan dari korban. Hal ini menunjukkan sifat subjektif dalam menentukan apakah suatu tindak pidana pemaksaan sterilisasi akan diproses atau tidak.</p>
--	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam sistem Hukum Pidana Belanda, istilah *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata: *straf* (pidana atau hukum), *baar* (dapat atau boleh), dan *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan). Secara harfiah, kata "*feit*" lebih sesuai untuk diterjemahkan, mengingat dalam Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, istilah "pelanggaran" umumnya digunakan untuk merujuk pada "*overtreding*" sebagai lawan dari istilah "*misdrijven*" (kejahatan) dalam kategori tindak pidana. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa kata "peristiwa" memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan "perbuatan". Hal ini karena kata "peristiwa" tidak hanya merujuk pada tindakan manusia, melainkan mencakup semua kejadian yang terjadi baik oleh alam maupun manusia, seperti kematian akibat petir atau tanah longsor. Dalam konteks hukum pidana, kejadian semacam itu tidak dianggap sebagai suatu yang penting kecuali jika kematian individu tersebut disebabkan oleh tindakan manusia. Oleh karena itu, istilah "*Strafbaar Feit*" dapat diartikan

dengan berbagai kata selain tindak pidana, seperti peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana.¹⁴

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, dan mendefinisikannya bahwa “menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar suatu peraturan tertulis akan dikenai hukuman pidana”. Sedangkan Pompe menerjemahkan “tindak pidana dari istilah *Strafbaar Feit* sebagai suatu perbuatan yang menurut peraturan tertulis telah diterangkan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Selanjutnya Vos menerjemahkan istilah “*Strafbaar Feit* sebagai suatu tindakan manusia yang diancam pidana oleh undang-undang”.¹⁵

Di sisi lain, R. Tresna “menyatakan sulit dalam mendefinisikan peristiwa pidana, namun beliau menyimpulkan bahwa peristiwa pidana merujuk pada tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang kemudian dapat mengakibatkan penerapan tindakan hukuman”.

“R. Tresna kemudian merumuskan syarat-syarat suatu peristiwa disebut sebagai peristiwa pidana, di antaranya:¹⁶

1. Mengharuskan adanya tindakan manusia;
2. Tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum;

¹⁴ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan Ke-8, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 67-69.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 71-72.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 72-73

3. Terbukti melakukan kesalahan yang disengaja dan orangnya mampu bertanggungjawab;
4. Tindakannya bertentangan dengan hukum;
5. Terdapat ancaman hukuman atas tindakannya dalam yang termaktub undang-undang .”

Menurut hemat penulis, persyaratan di atas bukan secara keseluruhan untuk menentukan peristiwa pidana, melainkan terdapat campuran dengan syarat-syarat untuk pelaku dijatuhi pertanggung jawaban pidana, contohnya pada syarat ke-2, ke-3, dan ke-4.

Beberapa ahli juga merumuskan definisi dari tindak pidana, yaitu:

- 1) J.E. Jonkers, yang mendefinisikan “peristiwa pidana adalah tindakan yang melanggar hukum (*wederrechtelijk*) yang terkait dengan niat atau kesalahan yang dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban”.¹⁷
- 2) Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa “tindak pidana merujuk pada suatu tindakan yang dapat menyebabkan pelakunya dikenai sanksi hukuman pidana”.¹⁸
- 3) H.J. Van Schravendijk, merumuskan “perbuatan yang boleh dihukum atau tindak pidana adalah perilaku seseorang yang bertentangan dengan kesadaran hukum dan dapat mengakibatkan ancaman

¹⁷ Adami Chazawi. *Op. Cit.* hlm. 81

¹⁸ Wiryono Projodikoro, 1986, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, hlm. 55.

hukuman, asalkan dilakukan oleh individu yang dapat dianggap bersalah”.¹⁹

- 4) Simons, merumuskan *Strafbaar Feit* adalah “seorang yang bertanggung jawab telah dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum yang diakui sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman”.²⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ranah Hukum Pidana, suatu perbuatan diategorikan sebagai tindak pidana jika memenuhi semua unsur yang telah ditetapkan. Unsur-unsur tindak pidana dibagi ke dalam dua perspektif, yakni (1) teoritis, yang melibatkan penilaian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pandangan para ahli yang mengacu pada formulasi tertulisnya; dan (2) undang-undang, yang merinci unsur-unsur tindak pidana ke dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

1) Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Teoritis/Pendapat Ahli

Unsur-unsur tindak pidana dari perspektif teoritis mengacu pada cara formulasi tertentu yang disusun oleh pakar hukum. Beberapa contoh ahli yang menyatakan pandangan mereka termasuk Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.²¹ Menurut Moeljatno, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

¹⁹ *Supra* catatan kaki nomor 14.

²⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 85.

²¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 79-81.

- a. Tindakan;
- b. Yang menurut norma hukum atau regulasi/peraturan dilarang;
- c. Terdapat konsekuensi berupa hukuman bagi pelanggar norma hukum atau regulasi.

Kata yang dilarang di atas merujuk pada perbuatan manusia yaitu perbuatan yang telah diatur dalam hukum dan tidak boleh dilakukan. Sehingga setiap perbuatan tersebut pasti mengikutkan subjeknya yaitu manusia sebagai pelaku. Ancaman pidana dapat diartikan sebagai hukuman atau sanksi pidana yang diumumkan kepada individu yang melakukan tindakan yang dilarang atau tindak pidana. Tetapi, penggunaan kata "diancam" tidak selalu menjamin bahwa tindakan tersebut akan selalu diikuti dengan pemberian pidana, dan dalam beberapa kasus, pelaku tidak selalu dikenai pidana.

R. Tresna merumuskan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (individu);
- b. Yang melanggar ketentuan hukum atau regulasi;
- c. Subjek dikenakan sanksi hukuman.

Dari unsur-unsur di atas, unsur ketiga menyiratkan bahwa setiap perbuatan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang akan selalu diiringi oleh sanksi pidana atau hukuman pidana. Menurut rumusan R. Tresna, fokusnya lebih pada setiap tindakan yang bertentangan dengan undang-undang, yang otomatis akan diikuti oleh sanksi pidana. Meskipun demikian, penjelasan tentang persyaratan subjektif yang melekat pada pelaku atau individu agar dapat dikenai sanksi atau pidana masih kurang.

Menurut rumusan Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Tingkah laku individu;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Berdasarkan ketentuan hukum.

Rumusan unsur-unsur tindak pidana dari ketiga pendapat ahli di atas, memiliki kesamaan yang penulis rumuskan ke dalam pengertian tindak pidana yaitu, suatu perbuatan manusia yang bertentangan atau melanggar hukum yang ada dan diancam pidana bagi yang melakukannya.

Pendapat ahli lain juga merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang memiliki sedikit perbedaan dengan ketiga pendapat ahli di atas.

Menurut Jonkers (penganut paham monisme), unsur-unsur tindak pidana dapat dirincikan, sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Pada pendapat Jonkers tersebut terdapat penggunaan kata “dipertanggungjawabkan” yang secara pengertian hampir sama dengan sanksi yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran/kesalahan atau pelaku tindak pidana.

Sementara, rumusan unsur-unsur yang digagas oleh Schravendijk dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tingkah laku;
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang yang cakap;

e. Kesalahan

Pendapat dari kedua ahli di atas ini menitikberatkan pada dua klasifikasi unsur tindak pidana, yaitu unsur terhadap tindakan yang dilakukan dan unsur yang berkaitan dengan individu yang melakukan tindak pidana.

2) Unsur Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Buku II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini berisi rumusan tentang tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan, dan Buku III berisi rumusan tentang tindak pidana yang termasuk dalam kategori pelanggaran.

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang tercantum dalam KUHP tersebut, terdapat dua unsur yang sering sekali ditemui yaitu kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif. Sedangkan lainnya adalah unsur objektif. Unsur melawan hukum kadang-kadang bersifat objektif, contohnya pada perbuatan mencuri atau mengambil barang orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum (Pasal 362 KUHP), perbuatan mengambil tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan kehendak dari pemilik barang. Selain itu unsur melawan hukum juga kadang bersifat subjektif, yaitu pada perbuatan penggelapan (Pasal 372 KUHP) bahwa terdapat kesadaran dalam memiliki

barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya dianggap sebagai tindakan tercela dalam masyarakat.

Unsur-unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berkaitan dengan keadaan batin manusia; ini termasuk unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatan manusia, efek dari perbuatan tersebut, dan kondisi tertentu yang berkaitan dengan perbuatan dan objek tindak pidana. Di sisi lain, unsur-unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang berkaitan dengan keadaan batin manusia.

Dalam tindak pidana tertentu yang diatur dalam KUHP terdapat 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:²²

a. Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku adalah komponen utama tindak pidana. Dua kategori tingkah laku dalam tindak pidana: tingkah laku aktif positif (*bandelen*) atau tingkah laku materiil (*materiele feit*), dan tingkah laku pasif (*nalaten*).

Tingkah laku aktif dapat dimaknai sebagai suatu bentuk tindakan yang untuk melakukannya memerlukan beberapa gerakan tubuh, “misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau memalsukan (Pasal 268 KUHP)”. Sebaliknya, tingkah laku pasif merupakan suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan gerakan atau aktivitas tertentu

²² Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm. 67-69.

padahal seharusnya orang tersebut harus melakukan aktivitas tersebut pada keadaan-keadaan tertentu. Dengan demikian orang tersebut dianggap salah karena tidak melaksanakan kewajibannya. “Contohnya tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHP), membiarkan (Pasal 304 KUHP), meninggalkan (Pasal 308 KUHP), tidak segera memberitahukan (Pasal 164 KUHP), tidak datang (Pasal 522 KUHP).”

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat yang melekat pada perbuatan yang dilarang atau tercela, baik bersumber dari peraturan perundang-undangan atau bersumber dari masyarakat (asas-asas hukum masyarakat). Perbuatan yang tercela dalam masyarakat biasanya juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, seperti menghilangkan nyawa orang lain (Pasal 338 KUHP). Namun, kadang juga terdapat perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tidak tercela dalam sudut pandang masyarakat, misalnya perbuatan mengemis (Pasal 504 KUHP).

Dari sudut pandang undang-undang, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila sifat terlarang tersebut termaktub atau termuat dalam peraturan perundang-undangan. “Sifat terlarang yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dengan perbagai istilah, di antaranya:

- 1) Dengan tegas menyebut “*melawan hukum*” (Pasal 362, 368, 369, 372, 378 KUHP).
- 2) Dengan menyebut “*tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa wewenang*” (Pasal 548, 549c KUHP).
- 3) Dengan menyebut “*tanpa izin*” (Pasal 496, 510 KUHP).
- 4) Dengan menyebut “*melampau kekuasaannya*” (Pasal 430 KUHP).
- 5) Dengan menyebut “*tanpa memerhatikan yang ditentukan dalam peraturan umum*” (Pasal 429 KUHP).”

c. Unsur Kesalahan

Unsur kesalahan adalah elemen yang berkaitan dengan keadaan atau persepsi batin seseorang sebelum atau saat memulai tindakan. Oleh karena itu, unsur subjektif tidak objektif dan ada pada pelaku. Inilah yang membedakan dengan perbuatan melawan hukum.

Dalam Hukum Pidana, unsur kesalahan terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Kesengajaan

Menurut teori kehendak, “kesengajaan adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Ini berarti bahwa seseorang harus memiliki keinginan sebelum melakukan perbuatan itu. Namun, dalam teori pengetahuan, kesengajaan adalah semua yang diketahui tentang tindakan yang akan dilakukan, beserta dengan akibatnya.”

Terdapat tiga bentuk kesengajaan yang dikenal dalam hukum pidana, yaitu:

- a) Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*);
- b) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
- c) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis*.

2) Kelalaian (*Culpa*).

Kelalaian merupakan unsur batin, yaitu kehendak, pengetahuan, pikiran, dan sebagainya. Apabila suatu kemampuan pemikiran atau pengetahuan tidak digunakan sebagaimana seharusnya dalam melakukan suatu perbuatan terlarang atau tidak dengan keinginan secara sengaja merupakan sebuah kelalaian.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada:

- 1) Tindak pidana materiil (*materieel delicten*) yaitu tindak pidana yang menitikberatkan selesainya pada akibat yang ditimbulkan;
- 2) Bahwa unsur akibat merupakan syarat pemberat pidana; dan
- 3) Bahwa akibat merupakan syarat dipidananya seseorang.

Akibat atau konsekuensi yang harus terjadi sebagai syarat suatu tindak pidana dianggap lengkap disebut sebagai tindak pidana materiil. Ini berbeda dengan tindak pidana yang secara intrinsik melibatkan akibat sebagai faktor pemberat. Jika akibat yang diinginkan tidak tercapai dalam tindak pidana materiil, itu dianggap sebagai percobaan. Sebaliknya, jika akibat tidak muncul dalam suatu tindak

pidana yang memerlukan akibat sebagai syarat pemberat, maka tindak pidana tersebut dianggap selesai. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang lain, itu tidak dianggap sebagai percobaan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian orang lain (sesuai dengan Pasal 365 ayat (3) jo Pasal 53 KUHP). Sebaliknya, pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat dianggap sebagai percobaan pencurian dengan kekerasan (sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) KUHP).

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan menyertai merupakan unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dalam perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- 1) Unsur keadaan yang terkait cara melaksanakan suatu perbuatan yaitu melekat pada tindakan yang menjadi bagian dari unsursuatu tindak pidana. Misalnya tipu muslihat, menggunakan nama palsu, rangkian kebohongan, merupakan sebuah sebuah atau rangkaian wujud dari perbuatan menggerakkan pada penipuan (Pasal 378 KUHP)..
- 2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya suatu tindakan, yaitu cara-cara ditempuh sebelum melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contoh dalam Pasal (363 ayat (1)) sub 5 KUHP, cara-cara

merusak, memotong, memakai, memanjat, jabatan palsu, perintah palsu, merupakan cara-cara yang dilakukan seseorang untuk sampai kepada perbuatan pencurian atau mencuri objek benda yang dicuri.

- 3) Unsur keadaan menyertai terkait objek suatu tindak pidana, yaitu suatu kondisi yang melekat pada objek tindak pidana, contohnya unsur “milik orang lain”. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang mengambil milik orang lain atau menjadi milik orang lain sebagai objek dari tindak pidana mengambil barang orang lain secara melawan hukum/mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengrusakan (Pasal 406 KUHP), atau hewan ternak (Pasal 363 ayat (1) angka 1 KUHP).
- 4) Unsur keadaan yang menyertai terkait subjek tindak pidana, yaitu segala kondisi yang berhubungan dengan diri dari pelaku, baik berdasarkan objektif (segala kondisi di luar keadaan batin subjek hukum) misalnya seorang ibu atau seorang anak dan berdasarkan subjektif (segala keadaan yang berasal dari batin pelaku) misalnya dengan sengaja atau dengan rencana. Kondisi yang menyertai terkait tempat dilakukannya tindak pidana, yaitu tempat yang merupakan tempat kejadian tindak pidana, misalnya sebuah pekarangan tertutup dalam kediaman (Pasal 363 ayat (1) KUHP,

di muka umum (Pasal 160, 207, 532 KUHP), berada di jalan umum (Pasal 356 ayat (1) KUHP).

- 5) Keadaan yang menyertai terkait kapan terjadinya tindak pidana, yaitu unsur mengenai kapan terjadinya suatu tindak pidana yang mengakibatkan sebagai dalah satu unsur pemberat. Misalnya pada saat malam hari (Pasal 363 ayat (1) KUHP), masa prang (Pasal 124 dan 127 KUHP), Pejabat yang sedang menjalankan tugasnya (Pasal 212 dan 217 KUHP).

f. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur ini hanya berlaku pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang dapat dituntut pidana apabila terdapat pengaduan dari yang berhak. Syarat pengaduan dalam tindak pidana aduan inilah yang disebut sebagai syarat tambahan untuk dituntut pidana. “Misalnya dalam perzinaan (Pasal 284 ayat (2) KUHP), penghinaan (Pasal 310-318 jo 319), pencurian dalam keluarga (362-365 jo 367 KUHP)”.

g. Unsur Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana atau hukuman terletak pada:

- 1) Terkait dengan akibat yang timbul setelah tindakan dilakukan, seperti dampak luka berat atau kematian (sesuai dengan Pasal

111 ayat (2), Pasal 288 ayat (2) dan (3), Pasal 300 ayat (2) dan (3) KUHP);

- 2) Menyasar objek tindak pidana, baik itu ibu, anak, istri, atau pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah (sesuai dengan Pasal 356) atau terhadap individu yang sedang bekerja (sesuai dengan Pasal 352 KUHP);
- 3) Terkait dengan metode pelaksanaan tindakan, seperti memberikan bahan yang berbahaya bagi kesehatan (sesuai dengan Pasal 356 ayat (2) KUHP);
- 4) Berfokus pada pelaku tindak pidana, seperti dokter, bidan, atau apoteker (sesuai dengan Pasal 349 jo Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348 KUHP);
- 5) Terkait dengan waktu pelaksanaan tindak pidana, misalnya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun (sesuai dengan Pasal 216 ayat (3), Pasal 303 bis ayat (2), Pasal 321 ayat (2) KUHP);
- 6) Menyasar perbuatan yang berulang, seperti kebiasaan tertentu (sesuai dengan Pasal 282 ayat (3), Pasal 295 ayat (2), Pasal 299 ayat (3), Pasal 321 ayat (2) KUHP).

h. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana

Salah satu persyaratan yang diperlukan sehingga seseorang dipidana adalah unsur yang berkaitan dengan kondisi tertentu yang muncul setelah tindakan tersebut dilakukan, sehingga menjadi pemasti

dipidananya suatu tindakan. Jika setelah tindakan tersebut dilakukan dan kondisi tersebut tidak muncul, maka tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pelaku tidak dapat dipidana. Misalnya, jika seseorang meninggal tanpa bantuan (Pasal 531 KUHP) dan jika seseorang bunuh diri (Pasal 344 KUHP).

i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur objek hukum tindak pidana merupakan unsur yang harus ada dan dipegang teguh oleh rumusan tindak pidana. Unsur objek selalu berkaitan dengan unsur tingkah laku dan tidak bisa dipindahkan satu sama lain. Posisi unsur objek selalu berada setelah unsur perbuatan, misalnya hilangnya nyawa orang lain pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), sehingga pembunuhan merupakan unsur perbuatan sedangkan hilangnya nyawa orang lain merupakan unsur objek hukum. Sementara itu, pada kejahatan penganiayaan (Pasal 351 KUHP), mengenai objek dapat dilihat pada akibatnya yaitu menimbulkan luka dan rasa sakit pada tubuh orang.

j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Pada umumnya ditujukan suatu tindak pidana dirumuskan kepada semua orang. Namun, terdapat beberapa tindak pidana yang disebutkan secara spesifik subjek hukum tindak pidananya, “misalnya orang dewasa (Pasal 292 KUHP), seorang dokter (Pasal 267 KUHP).”

k. Unsur Syarat Tambahan Meringankan Pidana

Pada umumnya, formulasi tindak pidana ditujukan kepada semua individu atau berlaku secara umum. Namun, beberapa tindak pidana secara khusus menyebutkan subjek hukum tindak pidananya, seperti orang dewasa (sesuai dengan Pasal 292) atau seorang dokter (sesuai dengan Pasal 267).

Unsur ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni unsur syarat tambahan yang bersifat objektif, yang merujuk pada nilai perbuatan secara ekonomis dalam tindak pencurian ringan (sesuai dengan Pasal 346 KUHP), penggelapan ringan (sesuai dengan Pasal 373 KUHP), dan penipuan ringan (sesuai dengan Pasal 379 KUHP) ketika nilai ekonomis objek kejahatan kurang dari Rp250; dan objek tersebut bukanlah ternak. Selain itu, sifat ringan juga dapat ditemui dalam dampak tindakan pidana, seperti hambatan untuk melakukan aktivitas akibat penganiayaan ringan (sesuai dengan Pasal 352 KUHP).

Sedangkan, bersifat subjektif terletak pada sikap batin pelaku, misal karena kealpaannya atau ketidaksengajaan (Pasal 408 dan Pasal 409 KUHP).

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dibedakan ke dalam beberapa jenis, diantaranya:

a. Tindak Pidana Kejahatan dan Pelanggaran (Buku II dan Buku III).

Dalam Buku II KUHP, tindak pidana kejahatan yang juga dikenal sebagai "*rechterdelicten*", mengacu pada tindakan yang oleh masyarakat dianggap anti sosial. Pasal 104-488 Buku II KUHP dimuat. Contohnya termasuk mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan di atas tanah yang jelas dilarang masuk (Pasal 551 KUHP), dan sebagainya..²³

Sedangkan dalam Buku III KUHP menjelaskan tindak pidana pelanggaran, atau biasa disebut sebagai *wetdelicten*, tetapi tindak pidana baru dianggap sebagai tindak pidana karena tindakan tersebut termaktub dalam peraturan perundang-undangan, (delik undang-undang). Contohnya dapat ditemukan dalam Buku III KUHP, Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Misalnya, Pasal 362 KUHP mengatur pencurian, Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan, dan Pasal 285 KUHP mengatur perkosaan.²⁴

b. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Materil mencakup peraturan yang menentukan dan merumuskan tindakan yang dapat dikenakan

²³ I Ketut Mertha, *et al*, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, hlm. 82-83.

²⁴ *Ibid.*

pertanggungjawaban pidana, persyaratan untuk menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai pidana.²⁵ Hukum pidana materil merupakan suatu aturan yang merumuskan suatu tingkah laku dapat diancam pidana, siapa yang bertanggungjawab, dan jenis-jenis pidana yang masuk kategori dapat dijatuhi sanksi.²⁶ Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Sementara hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur tugas negara melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjatuhkan pidana melalui alat-alat perlengkapannya.²⁷ Hukum pidana formil, juga dikenal sebagai "hukum acara pidana", adalah seperangkat aturan yang membantu penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, melakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan, dan melaksanakan tindak pidana dalam kasus tindak pidana.²⁸ "Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian".

²⁵ Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I – Edisi Revisi*, Cetakan Keempat, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 15.

²⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Nur Azisa, *Op. Cit*, hlm. 5.

²⁷ Sudarto, *Op Cit*, hlm. 16.

²⁸ *Supra* catatan kaki nomor 24.

c. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum Pidana khusus mengatur tindak pidana yang secara khusus mengatur golongan dan tindakan tertentu, seperti korupsi, kekerasan seksual, ekonomi, anak, dan sebagainya. Hukum Pidana umum mengatur tindak pidana yang berlaku bagi setiap orang, seperti dalam KUHP. Hukum Pidana khusus juga mengatur tindak pidana yang berlaku bagi setiap orang.²⁹

Terdapat prinsip dalam penerapan kedua jenis hukum pidana tersebut, yaitu menggunakan asas *lex Specialis derogatlegi generalis* bahwa hukum yang lebih khusus lebih diutamakan daripada hukum yang sifatnya lebih umum.³⁰

d. Tindak Pidana Berdiri Sendiri dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana berdiri sendiri adalah tindak pidana yang berkaitan dengan satu perbuatan. Sebagaimana Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Sedangkan tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana mengenai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, namun terdapat hubungan erat atau keterkaitan antar perbuatan tersebut, yang menjadikan perbuatan tersebut dianggap berlanjut. Tindak Pidana berlanjut juga dapat dimaknai sebagai rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang. Seperti Pasal 64 KUHP,

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Pasal 63 ayat (2) KUHP.

Satpam yang melakukan pencurian uang bosnya Rp 100.000,00- dengan jumlah 10 lembar Rp 10.000,00- Pengambilannya dilakukan selebar setiap harinya, sampai habisnya uang tersebut telah diambil oleh Satpam, maka itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.³¹

e. Tindak Pidana Rampung dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana rampung adalah tindak pidana berupa satu perbuatan atau bahkan lebih dengan waktu penyelesaiannya sangat singkat. Misalnya Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, tindak pidana selesai sesudah kematian korban. Sedangkan tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana atas suatu atau bahkan lebih perbuatan kelanjutan atas apa yang dilarang oleh undang-undang. Seperti halnya Pasal 333 KUHP yakni secara terencana serasat melakukan perlawanan atas hukum berupa penahanan individu ataupun melanjutkannya.³²

f. Tindak Pidana Tunggal serta Tindak Pidana Bersusun

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dilakukan hanya satu kali agar dianggap selesai dan pelaku dapat dipidananya. Misalnya pada Pasal 480 KUHP mengenai penadahan. Sedangkan,

³¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.* hlm. 106.

³² *Ibid.*

tindak pidana bersusun yakni diharuskannya beberapa kali perbuatan agar pemidanaan bisa dilakukan.³³

g. Tindak Pidana Sederhana, Tindak Pidana dengan Pemberatan/Tindak Pidana Berkualifikasi, dan Tindak Pidana Berprevilise

Tindak pidana sederhana yakni tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Seperti halnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Tindak pidana pemberatan/berkualifikasi adalah tindak pidana dengan adanya berbagai unsur sama atas tindak pidana dasar, tetapi terdapat beberapa unsur tambahan yang menjadikan ancamannya pun lebih berat. Misalnya dalam Pasal 339 KUHP mengenai pembunuhan berkualifikasi serta Pasal 363 KUHP mengenai pencurian berkualifikasi.³⁴

Sedangkan tindak pidana prevelise adalah tindak pidana dengan adanya beberapa unsur lainnya, menjadikan pidana yang dijatuhkan lebih ringan jika dibandingkan dengan tindak pidana dasar, kebalikan dari Tindak Pidana pemberatan. Contohnya Pasal

³³ *Ibid*, hlm. 106-107.

³⁴ *Ibid*.

344 KUHP mengenai pembunuhan yang terjadi atas permintaan korban sendiri dengan pernyataan melalui kesungguhannya.³⁵

h. Tindak Pidana Sengaja serta Tindak Pidana Kealpaan

Tindak pidana sengaja yakni pelaksanaannya dilakukan secara sengaja atau dengan kesadaran penuh. Misalnya Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan serta Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesalahan (kealpaannya) menjadi penyebab seseorang berpindah keadaan, dari sehat menjadi sakit, dari hidup menjadi mati, dan sebagainya. Misalnya Pasal 360 KUHP yakni dikarenakan perbuatannya yang salah membuat orang lain terluka.³⁶

i. Tindak Pidana Aduan serta Tindak Pidana Biasa

Tindak Pidana aduan yakni hanya bisa dilakukan penuntutan atas aduan dari pihak yang dirugikan. Sebagaimana Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP mengenai pencurian kepada keluarga. Sedangkan tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak dibutuhkannya aduan dari pihak lain sehingga penanganan kasusnya bisa dilakukan tanpa melalui adanya pengaduan atau laporan. Seperti Pasal 281 KUHP

³⁵ *Ibid*, hlm. 107

³⁶ *Ibid*.

yakni pelanggaran kesusilaan, Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.³⁷

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Konsep "pertanggungjawaban", yang juga dikenal sebagai ajaran kesalahan dalam hukum pidana, adalah konsep utama. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan disebut *mens rea*. *Mens rea* adalah prinsip yang menyatakan bahwa jika suatu tindakan berasal dari pikiran jahat seseorang, itu akan membuat orang itu bersalah. "*An act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*". Untuk dapat dijatuhi hukuman pidana, seseorang harus memenuhi dua syarat: melakukan tindakan terlarang secara fisik (*actus reus*) dan memiliki niat jahat atau tercela dalam pikiran (*mens rea*).³⁸

Sedangkan, Roeslan Saleh mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai "diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu".³⁹ Celaan objektif merujuk pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan celaan objektif merujuk pada perbuatan yang dilakukan yang memiliki ciri-ciri melawan hukum secara materil dan/atau formil.

³⁷ *Ibid.* hlm.108.

³⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Kesatu, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 20-21.

³⁹ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 33.

Meskipun seseorang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pembahasan lain dipaparkan oleh Sudarto yang menyatakan, bahwa “Pemidanaan seseorang tidaklah cukup hanya karena individu tersebut telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Oleh karena itu, meskipun perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, itu belum memenuhi kriteria untuk pengenaan pidana. Pemidanaan masih memerlukan syarat tambahan, yakni individu yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki kesalahan atau bersalah (celaan subjektif)”.⁴⁰

Secara lebih terperinci, Sudarto menjelaskan bahwa untuk seseorang dapat dianggap memiliki tanggung jawab pidana, artinya terlibat dalam proses pemberian pidana kepada pembuat atau pelaku, beberapa persyaratan harus terpenuhi, yaitu:⁴¹

- 1) Terdapat pelaksanaan tindak pidana oleh pelaku;
- 2) Terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan;
- 3) Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab;
- 4) Tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan

tanggungjawab pidana.

⁴⁰Sudarto, 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, Semarang: FH UNDIP, hlm. 85.

⁴¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 77.

Berdasarkan uraian di atas, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila orang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana.

Penjelasan lain terkait pertanggungjawaban pidana dipaparkan oleh Chairul Huda yang menyebutkan bahwa "Prinsip dasar dalam eksistensi tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan landasan untuk penuntutan pembuatnya adalah asas kesalahan." Ini menyiratkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum pidana jika mereka melakukan tindakan tersebut dengan kesalahan. Oleh karena itu, yang menjadi tanggung jawab seseorang adalah tindak pidana yang mereka lakukan. Pada hakikatnya, hukum pidana membuat pertanggungjawaban pidana sebagai sarana untuk menangani pelanggaran atas "kesepakatan menolak" tindakan tertentu.⁴²

C. Penafsiran Hukum dalam Hukum Pidana

1. Pengertian penafsiran Hukum

Setiap undang-undang, termasuk undang-undang Hukum Pidana, memerlukan penafsiran. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa undang-undang yang ditulis sifatnya statis, sulit diubah, dan kaku. Meskipun undang-undang ini disusun secara sistematis dan lengkap, namun kekurangan mereka membuatnya sulit diterapkan. Akibatnya, penafsiran diperlukan.⁴³ Hal ini juga

⁴² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

⁴³ H. Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 309.

dipertegas oleh Logemann, yang mengemukakan “setiap undang-undang sebagai bagian dari hukum positif dianggap statis dan tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga menimbulkan "kekosongan hukum/ruang kosong”. Oleh karena itu, tugas hakim adalah untuk mengisi "kekosongan hukum" tersebut melalui penafsiran, dengan catatan bahwa dalam melaksanakannya, mereka tidak boleh melanggar maksud dan prinsip dasar undang-undang serta tidak boleh bertindak sewenang-wenang.”

Hal ini juga dipertegas oleh Logemann, yang mengemukakan “bahwa tiap-tiap undang-undang sebagai bagian hukum positif, bersifat statis dan tak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan, yang menimbulkan “ruangan kosong”. Maka para hakimlah yang bertugas untuk mengisi “ruang kosong” itu dengan jalan mempergunakan penafsiran, dengan syarat bahwa dalam menjalankannya mereka tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa undang-undang dan tidak boleh sewenang-wenang”.⁴⁴

Penafsiran atau interpretasi peraturan undang-undang adalah proses mencari, menemukan, dan memahami alasan yang terkandung dalam undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Jika dilihat dari sumbernya, penafsiran ditandai dengan beberapa sifat, antara lain:⁴⁵

⁴⁴ Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H., 2018, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 114.

⁴⁵ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98.

1. Otentik, yaitu “penafsiran yang mengacu pada yang dilampirkan dalam undang-undang sebagai penjelasan atau seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang (tertera)”;
2. Doktrinair, yaitu “penafsiran yang ditemukan dalam buku-buku atau karya-karya para ahli. Pada penafsiran ini tidak mengikat hakim karena sifatnya teoritis”;
3. Hakim, yaitu “penafsiran yang bersumber dari peradilan (hakim) dan hanya mengikat pihak-pihak tertentu yang bersangkutan saja.”

Berbeda dengan E. Utrecht yang mempersempit pengertian penafsiran atau interpretasi “sebagai tugas hakim semata”. Menurutnya, “interpretasi merupakan suatu inisiatif hakim dalam menemukan pengertian atau yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang dalam keadaan suatu undang-undang tidak menyebut suatu perkara. Tugas penting hakim adalah menyesuaikan suatu undang-undang dengan kejadian-kejadian konkret yang ada dalam masyarakat.⁴⁶ Bilamana suatu undang-undang tidak dapat dimaknai sesuai dengan yang tertulis (tidak jelas) dalam undang-undang tersebut, maka hakim bertugas menafsirkan isi undang-undang yang dimaksud untuk mencapai suatu kepastian hukum. Sehingga dapat dirumuskan bahwa penafsiran undang-undang merupakan kewajiban hukum dari hakim”.

⁴⁶ Utrecht, E dan Moh. Saleh Djindang, S.H, 1983, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Jakarta: PT Ikhtiar Baru, hlm. 205

2. Jenis dan Metode Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum terbagi ke dalam beberapa macam, di antaranya:⁴⁷

1) *Taalkundige of grammaticale* (penafsiran tata bahasa)

Hubungan antara bahasa dan hukum sangat erat, karena bahasa adalah satu-satunya sarana yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk menyatakan atau menyampaikan keinginan mereka.⁴⁸

Penafsiran tata bahasa yaitu dalam hal hakim harus memperhatikan arti yang lazim suatu perkataan di dalam penggunaan bahasa sehari-hari, atau hubungan antara suatu perkataan dengan perkataan lain. Hakim harus menemukan kata-kata dalam kamus atau melalui penerjemah ahli bahasa.⁴⁹ Namun, penafsiran gramatikal ini dianggap penafsiran yang memerlukan bentuk penafsiran lainnya, sebab tidak hanya cukup dalam menemukan kata dalam kamus, namun juga harus menemukan latar belakang kata-kata digunakan atau minimal ketika peraturan perundang-undangan tersebut disahkan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah penafsiran kata-kata itu harus memperhatikan keterkaitan atau hubungan dengan peraturan-peraturan lain, sehingga terkesan lebih sistematis.

⁴⁷ R. Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 97-109.

⁴⁸ Drs. Sudarosno, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, hlm. 124.

⁴⁹ Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., M.H. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, , Cetakan Ketiga, Edisi Kedua , Jakarta: PT Rajagrafindo, hlm. 105-106.

Contohnya, jika ada ketentuan hukum yang melarang seseorang menghentikan "kendaraannya" di suatu tempat, interpretasi kata "kendaraan" dapat bervariasi, mencakup roda dua, roda empat, atau kendaraan lain yang dapat bermesin atau tidak, seperti sepeda, dan sejenisnya. Olehnya, penafsiran gramatikal sangat dibutuhkan dalam menemukan maksud dari kata kendaraan yang dimaksud.⁵⁰

2) *Telelogische interpretatie* (penafsiran teologis)

Penafsiran teologis atau penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang merujuk pada keadaan masyarakat. Penafsiran sosiologis merupakan akhir dari penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah. Sebab penafsiran sosiologis ini bertujuan untuk menyesuaikan suatu maksud undang-undang dengan keadaan sosial di dalam masyarakat sekarang agar tujuan hukum dapat tercapai, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Menurut penulis, penafsiran sosiologis ini penting sebab banyak undang-undang atau peraturan hukum di Indonesia yang dibuat jauh daripada waktu sekarang, sehingga perlu penafsiran yang menghubungkan penerapan hukum tersebut dengan keadaan sekarang ini. Misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 106.

Keseluruhan undang-undang tersebut dibuat pada zaman kolonial yang berbanding terbalik dengan kehidupan sekarang ini.

3) *Systematische interpretatie* (penafsiran sistematis)

Penafsiran sistematis berarti membaca penjelasan undang-undang untuk mengetahui apa yang dimaksud, atau menghubungkan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan dengan pasal-pasal undang-undang lainnya.

Menurut E. Utrecht, “setiap undang-undang antara yang satu dengan lainnya memiliki hubungan”. Penulis menambahkan bahwa satu undang-undang tidak dapat berdiri sendiri, sebab satu fenomena gejala sosial tidak dapat dijelaskan hanya dalam satu sudut pandang saja.

4) *Historische interpretatie* (penafsiran menurut sejarah)

Penafsiran menurut sejarah merupakan penafsiran yang meneliti sejarah dari undang-undang yang bersangkutan.⁵¹ Penafsiran ini dibedakan dalam hal hakim untuk memperoleh penjelasan tentang suatu ketentuan meneliti tentang pembicaraan orang mengenai ketentuan tersebut selama dalam proses pembentukannya (*wetshistorich*), atau hakim harus meneliti tentang ketentuan-ketentuan dahulu mendahului ketentuan sekarang (*rechthistorisch*).

⁵¹ *Ibid.*

Penafsiran, yang juga dikenal sebagai penafsiran sempit, melakukan analisis terhadap sejarah pembuatan undang-undang dan niat pembuat undang-undang dalam menetapkan peraturan perundang-undangan. Ini mencakup poin seperti siapa yang merancang undang-undang, dasar-dasar yang melandasi undang-undang, isu-isu yang diperdebatkan di sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan faktor lainnya, sehingga undang-undang dapat disahkan atau ditetapkan secara resmi. Meskipun demikian, pandangan ini sedikit diperdebatkan oleh Scholten yang berpendapat bahwa "mengetahui maksud dan kehendak pembuat undang-undang tidaklah cukup bagi hakim. Sebaliknya, hakim seharusnya menerapkan peraturan-peraturan tersebut berdasarkan asas keadilan yang berlaku dalam masyarakat saat ini atau realitas kehidupan masyarakat pada saat ini. Hukum bersifat dinamis dan terus berubah seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, Scholten menyarankan agar penafsiran historis ini digabungkan dengan pendekatan penafsiran sosiologis.

Penafsiran menurut sejarah hukum meneliti apakah peraturan itu berasal dari sistem hukum terdahulu, sistem hukum lain yang sekarang berlaku, atau sistem hukum lain di negara lain. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda berasal dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) Negeri Belanda, yang berasal dari *Code* Hukum Perdata Perancis atau *Code* Napoleon. Masuknya *Code* Hukum Perdata Perancis ke Belanda

berdasarkan asas konkordansi, seperti yang dilakukan oleh Kode Hukum Perdata Indonesia ketika itu adalah negeri jajahan Belanda. Penafsiran berdasarkan sejarah pembuatan undang-undang juga termasuk dalam penafsiran sejarah hukum, yang membuatnya tampak lebih luas. Pada dasarnya, kedua penafsiran tersebut hampir tidak berbeda.

D. Tinjauan Umum tentang Pemaksaan Sterilisasi

Pemaksaan sterilisasi terdiri dari dua kata, yaitu pemaksaan dan sterilisasi. Pemaksaan sendiri berasal dari kata paksa yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau.⁵² Selain itu, kata paksa atau paksaan juga dapat dimaknai sebagai suatu perintah yang disertai dengan kekerasan atau tekanan. Sehingga pemaksaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses atau cara mengendalikan seseorang yang tidak mau dengan cara kekerasan atau tekanan.

Prosedur sterilisasi merupakan tindakan untuk mencegah kemampuan laki-laki atau perempuan untuk memiliki keturunan melalui jalur operasi.⁵³ Meskipun sterilisasi adalah prosedur untuk mencegah kemampuan perempuan atau laki-laki untuk memiliki keturunan, namun istilah ini tidak dapat disamakan dengan infertilitas. Infertilitas merujuk pada kondisi di mana

⁵² Paksa. Pada KBBI daring. Diambil 19 September 2023, dari <https://kbbi.web.id/paksa>

⁵³ M. Ali Hasan, 2000, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 52.

kemampuan untuk berkembang biak berkurang tanpa melibatkan prosedur operasi (pemandulan).⁵⁴

Operasi yang disebut vasektomi atau *vas ligation* pada pria melibatkan pemutusan atau pengikatan saluran atau pembuluh yang menghubungkan testis (tempat produksi sperma) dengan kelenjar prostat (tempat penyimpanan sperma), sehingga sperma tidak dapat dikeluarkan melalui penis (uretra). Sterilisasi pada pria merupakan tindakan kecil yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit, tidak berdampak pada kehidupan seksual, dan bahkan tidak mengurangi maskulinitasnya.⁵⁵ Sementara itu, pada wanita, prosedur tersebut disebut sebagai pemutusan saluran atau pembuluh telur yang dikenal sebagai tuba falopi. Tuba falopi ini berfungsi sebagai saluran yang mengarahkan ovum dan menutup keduanya, mencegah ovum keluar dan memasuki rongga rahim. Selain itu, sel sperma yang memasuki vagina wanita tidak mengandung spermatozoa, sehingga kehamilan tidak akan terjadi, dan hubungan seksual dapat berlangsung normal tanpa kendala. Prosedur sterilisasi pada wanita juga sering disebut sebagai tubektomi atau *tuba ligation*.⁵⁶ Dalam praktiknya sterilisasi ini sifatnya permanen, walaupun ada teori yang mengatakan kontrasepsi tersebut dapat dipulihkan (*reversible*) kembali, namun tetap saja kecil kemungkinannya untuk berhasil, dengan

⁵⁴ *Supra* catatan kaki nomor 7.

⁵⁵ Masjufuk Zuhdi, 1986, *Islam dan keluarga berencana di Indonesia*, Cetakan Kelima, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 40

⁵⁶ *Ibid.*

demikian dapat menutup jalan bagi pasangan suami istri apabila suatu saat mereka ingin memiliki keturunan. Hal inilah yang membedakan sterilisasi dengan metode kontrasepsi lainnya.⁵⁷

Sterilisasi perempuan atau laki-laki adalah metode kontrasepsi yang paling umum digunakan oleh pasangan di Amerika Serikat, dengan 36% wanita subur menggunakan kontrasepsi menggunakan metode ini. Menurut Survei Nasional Pertumbuhan Keluarga pada tahun 2002, 10,3 juta perempuan (27%) mengandalkan sterilisasi perempuan untuk pengendalian kelahiran, sedangkan 3,5 juta perempuan (9,2%) mengandalkan vasektomi pada pasangannya untuk kontrasepsi. Metode kontrasepsi berikutnya yang paling umum digunakan di kalangan wanita Amerika adalah pil kontrasepsi oral, digunakan oleh 11,7 juta atau 30,6% wanita yang menggunakan kontrasepsi.⁵⁸

Sekitar 700.000 sterilisasi wanita dilakukan setiap tahunnya, setengahnya dilakukan dalam waktu 48 jam pasca melahirkan.⁵⁹ Sterilisasi dilakukan setelah 10% dari seluruh kelahiran. Sekitar 345.000 sterilisasi wanita merupakan prosedur interval yang tidak dilakukan segera setelah kehamilan⁶⁰. Sekitar 500.000 vasektomi dilakukan setiap tahun dengan rata-rata 9,9

⁵⁷ Muhammad Abdul Aziz, 2019, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS (Studi Komparatif)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm. 63-64.

⁵⁸ Mosher WD, Martinez GM, Chandra A, et al. *Use of contraception and use of family planning services in the United States: 1982–2002. Adv Data.* 2004;350, hlm. 1–35.

⁵⁹ Westhoff C, Davis A. *Sterilisasi tuba: fokus pada pengalaman AS. Steril Subur.* 2000; 73, hlm. 913–922.

⁶⁰ MacKay AP, Kieke BA, Jr, Koonin LM, dkk. *Sterilisasi tuba di Amerika Serikat, 1994–1996. Perspektif Rencana Keluarga.* 2001; 33, hlm. 161–165.

prosedur per 1.000 pria berusia 25 hingga 49 tahun. Secara keseluruhan, tingkat sterilisasi untuk pria dan wanita tetap konstan selama 40 tahun terakhir, meskipun metode bedah yang digunakan telah berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan anestesi.⁶¹

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis memaknai pemaksaan sterilisasi sebagai suatu proses mensterilkan orang di luar dari persetujuannya dengan menggunakan paksaan. Pemaksaan sterilisasi merujuk pada pemasangan alat kontrasepsi atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan penuh dari individu perempuan atau laki-laki. Ini terjadi ketika mereka tidak memperoleh informasi yang cukup atau dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk memberikan izin sepenuhnya.⁶² Contohnya, kasus pemaksaan sterilisasi pada perempuan HIV/AIDS, perempuan disabilitas, utamanya tuna grahita atau disabilitas intelektual yang dianggap tidak mampu membuat atau memberi keputusan, ODGJ, dan sebagainya.⁶³

⁶¹ Mosher WD, Martinez GM, Chandra A, dkk. Penggunaan kontrasepsi dan penggunaan layanan keluarga berencana di Amerika Serikat: 1982–2002. *Data Lanjutan*. 2004; 350, hlm. 1–35.

⁶² Febi Rizki Ramadhan, 2017, “Kekerasan Dapat Dimaknai Berbeda”: Ragam Pemaknaan atas Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Praktik Gerakan Sosial Aliansi Laki-Laki Baru, *Jurnal Kajian Budaya*, Volume 7 Nomor 2, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 113.

⁶³ Fenita Dhea Ningrumsari, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 47-48.

Seiring berjalannya waktu, hak reproduksi terus menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik sterilisasi paksa.⁶⁴ Di Amerika Serikat, kebijakan sterilisasi paksa diterapkan pada suku Indian dan migran dari Amerika Selatan dari tahun 1906 hingga 1963. Di Australia, juga ada kebijakan sterilisasi paksa bagi orang Aborigin, dan Republik Ceko sempat menuai perlawanan dari kelompok internasional karena menerapkan kebijakan sterilisasi paksa bagi perempuan ras Roma.⁶⁵ Bahkan hingga saat ini, masih ditemukan berbagai bentuk pemaksaan sterilisasi salah satunya sebagai sanksi pidana (kebiri). Kebiri merujuk pada tindakan operasi atau penggunaan bahan kimia yang bertujuan mengurangi atau menghilangkan fungsi testis pada pria atau fungsi ovarium pada wanita.

Federasi Internasional Ginekologi dan Kebidanan (*International Federation of Gynecology and Obstetrics*) selanjutnya disebut FIGO, telah secara eksklusif menyusun pedoman pelaksanaan sterilisasi. Pedoman tersebut menegaskan bahwa prosedur sterilisasi harus disetujui oleh individu yang bersangkutan dan hanya boleh dilakukan jika memenuhi kriteria berikut:

1. hanya dapat dilaksanakan kepada orang dewasa dan cakap;
2. bukan berdasarkan batasan jumlah anak yang sudah dimiliki;

⁶⁴ Stephanie Flores, 2014, *Redefining Reproductive Rights in an Age of Cultural Revolution*, The Undergraduate Journal of the Athena Center for Leadership Studies at Barnard College 2, Volume 2, Issue 1, Columbia University, hlm. 2.

⁶⁵ Sam Rowlands dan Jean-Jacques Amy, 2018, *Involuntary sterilisation: we still need to guard against it*, Bournemouth Medical Journal, hlm. 239.

3. tidak membutuhkan persetujuan dari pasangan, tetapi sebaiknya berkonsultasi bersama dengan pasangan; serta
4. proses sterilisasi harus dilaksanakan berdasarkan Pedoman Etika Tentang Penolakan Atas Hati Nurani (*Ethical Guidelines on Conscientious Objection*)”.

Selain itu, FIGO juga menekankan bahwa persetujuan langsung dari individu yang akan menjalani sterilisasi adalah hal yang sangat diutamakan dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain.⁶⁶

Dalam Kode Nürnberg Tahun 1947 (*Nuremberg Code*) dan Deklarasi Universal Tentang Bioetika dan Hak Asasi Manusia UNESCO Tahun 2005 (*Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*) menyebutkan bahwa persetujuan merupakan unsur yang utama dalam pelaksanaan sterilisasi.⁶⁷ Pemaksaan sterilisasi umumnya ditargetkan pada kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat, seperti individu yang mengidap *human immunodeficiency viruses* (HIV) atau penyakit menular seksual lainnya, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), perempuan dari kelompok etnis atau masyarakat adat tertentu, individu penyandang disabilitas, dan orang transgender serta interseks.

⁶⁶ B. Dickens, 2011, *Female contraceptive sterilization*, International Journal of Gynecology and Obstetrics, hlm. 88.

⁶⁷ Gwendolyn Alber dan Marek Szilvasi, 2017, *Intersectional Discrimination of Romani Women Forcibly Sterilized in the Former Czechoslovakia and Czech Republic*, Health and Human Rights Journal, Volume 19, Nomor 2, hlm. 24.

Pemaksaan sterilisasi merupakan kejahatan kemanusiaan berdasarkan Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan termasuk tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.